PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telp.& Fax (0742)21222
KUALA TUNGKAL

Kuala Tungkal, 20 April 2020

Nomor : 420/317/Dikbud 3.1/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Kegiatan Pembelajaran di Rumah Terkait Pandemi COVID-19

Kepada Yth.
1. Para Kepala Bidang
2. Korwas, Para Pengawas Sekolah/Penilik
3. Para Kepala TK,PAUD, SD dan SMP Negeri dan Swasta se-Kab. Tanjung Jabung Barat

di-
TEMPAT

Dasar :
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
2. Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).
3. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 0960/SE/BPBD.2/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Wabah Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19).
4. Surat Edaran Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 763/SE/BKPSDM/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Bepergian Ke Luar Daerah Provinsi Jambi dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Surat Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 443/636/Dinkes/2020 tanggal 17 Maret 2020 Perihal Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 Di Tempat Kerja.
6. Persetujuan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat terkait Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Bahwa dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :
1. Kegiatan pembelajaran di rumah diperpanjang, proses pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di rumah (*Learning From Home*) dengan jadwal sebagai berikut :
   a. 20 April s.d 23 April 2020 **Pembelajaran di Rumah**.
   b. 24, 25 April 2020 Libur awal Ramadhan 1441 H.
   c. 27 April s.d 20 Mei 2020 **Pembelajaran di Rumah**.
   d. 22,23,26,27,28,29,30 Mei 2020 Libur Hari Raya Idul Fitri 1441 H.
2. Dalam pelaksanaan pembelajaran di rumah, Kepala Sekolah untuk mempedomani Standar Operasi Prosedur (SOP) Pembelajaran Secara Daring (Dalam Jaringan) dan Pembelajaran secara Luring (Luar Jaringan) sebagaimana terlampir dalam surat ini.
3. Menghimbau orang tua/wali murid untuk mendampingi anaknya dalam melaksanakan kegiatan belajar di rumah masing-masing dan membatasi izin kegiatan di luar rumah serta memberikan semangat mengerjakan tugas sekolahnya.
4. Pada proses pembelajaran, peserta didik diberikan bahan ajar yang dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan dan tidak memberikan tugas kelompok.

5. Para Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya, Koordinator Wilayah, Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah melakukan pemantauan dan mengevaluasi efektifitas kegiatan pembelajaran di rumah secara rutin.
6. Pelaporan pembelajaran di rumah dilaporkan secara berjenjang, guru melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran kepada kepala sekolah dan kepala sekolah menghimpun laporan sebagai bahan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat secara berkala(setiap hari Senin) sebagaimana format laporan terlampir.
7. Selama masa pembelajaran di rumah, sekolah tetap menjaga kebersihan seluruh ruang dan lingkungan sekolah.
8. Pihak sekolah tetap melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin dalam rangka pencegahan penyebarluasan Corona Virus Disease (Covid-19) dan melaporkannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung guna diteruskan kepada Gugus Tugas PercepatanPenanganan Covid-19 Kab. Tanjung Jabung Barat.
9. Tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah atau pulang kampung/mudik guna pencegahan dan meminimalisir penyebaran Covid-19.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

MARTUNIS, M. YUSUF, S.Pd.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620418 198501 1 001

Tembusan :
1. Yth. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat (sebagai laporan).
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (sebagai laporan).
3. Yth. Bapak Ketua DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat.
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat.